



ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR GAS BAGI INDUSTRI

Dewi Wuryandani*)

Abstrak

Pemerintah telah mengizinkan impor gas bagi sebagian industri. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin pasokan gas bagi industri di Indonesia dan meningkatkan daya saing produknya secara global. Kebijakan impor gas dibuka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri saja namun juga diberikan kepada PT. PLN. Persyaratan utama dalam mengimpor yaitu harga gas tersebut harus lebih murah dan memberikan keuntungan maksimal kepada negara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka Pemerintah diharapkan dapat mengatur mekanisme harga impor gas dan tidak menyerahkannya kepada mekanisme pasar yang dapat mengancam eksistensi industri hulu di dalam negeri. Izin impor gas diberikan Pemerintah kepada industri-industri yang memerlukannya tanpa perantara. Dengan demikian impor gas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, bukan karena tidak ada stok atau harga yang mahal namun merupakan usaha menjamin suplai gas untuk industri.

Pendahuluan

Saat ini pangsa terbesar pemanfaatan gas adalah untuk sektor industri dengan pangsa mencapai 43% dari total pemanfaatan gas dan diperkirakan akan meningkat menjadi 65% pada tahun 2050. Gas bumi di sektor industri selain untuk bahan bakar juga digunakan sebagai bahan baku. Pada tahun 2050 diprediksikan pengguna gas yang dominan selain sektor industri adalah sektor pembangkit listrik (30%) dan komersial (1%). Gas alam merupakan komponen vital untuk suplai energi dunia. Gas alam juga merupakan sumber penting untuk produksi, baik bahan bakar maupun

amonia (amonia merupakan komponen vital untuk produksi pupuk). Gas alam dalam bentuk cair (LPG) tabung, digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan gas alam yang sudah terkompresi (CNG) biasa digunakan untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotor atau industri.

Pasokan gas nasional didapatkan dari dalam negeri dan impor. Dari dalam negeri, umumnya diperoleh dari produksi kontrak bagi hasil (KBH) migas. Biaya produksi gas lapangan sampai di titik penyerahan (*wellhead*) akan mempengaruhi harga gas.

*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: dewi.wuryandani@gmail.com



Ditambah biaya pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan, didapatkan harga gas industri. Harga gas juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah (HMM) global dan indeks harga gas di luar negeri. Jika HMM naik, harga gas akan ikut naik. Namun permasalahan tidak hanya pada sentimen harga gas di dalam negeri, tetapi bagaimana pemerintah mengatasi ketersediaan suplai gas untuk kebutuhan industri dalam negeri dan meningkatkan daya saingnya secara global.

Kebijakan Pemerintah tentang Impor Gas

Pemerintah telah membuka kran impor gas pada tahun 2017. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan pasokan gas untuk industri. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan komposisi gas dalam biaya produksi industri kertas mencapai 8-32%. Meskipun tidak setinggi industri pupuk, petrokimia, dan baja yang mencapai 70%, para pelaku mengeluhkan masih tingginya biaya gas untuk operasional industri tersebut. Biaya yang dikeluarkan oleh industri kertas menjadi tinggi karena tersendatnya aliran distribusi gas. Namun saat ini, industri kertas belum menikmati pemotongan harga gas untuk industri yang dipatok maksimal US\$6 per MMBTU (*Million British Thermal Unit*) yang berlaku bagi industri pupuk, petrokimia, dan baja. Harga gas untuk industri kertas saat ini berada di kisaran 9,15-US\$11. Harga tersebut berada di atas harga gas rata-rata di Indonesia untuk industri, berkisar US\$6 MMBTU. Hal tersebut juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu, dengan tujuan harga gas dapat ditekan di bawah US\$6 per MMBTU.

Beberapa daerah selama ini mendapat pasokan gas dengan harga tinggi. Salah satunya harga gas yang diterima industri di Sumatera Utara yang menembus US\$13 per MMBTU. Hal serupa terjadi di Aceh karena harus membawa LNG dari Papua. Dengan demikian wacana impor gas bukan

karena Indonesia tidak memiliki gas untuk disalurkan, namun jarak yang cukup jauh dari sumber gas menuju industri membuat perusahaan yang membutuhkan gas sebagai bahan baku sering mengalami kesulitan mendapatkan suplai yang sesuai dengan kebutuhan. Belum tersedianya infrastruktur yang memadai juga menjadi salah satu alasan perlunya dibuka kran impor gas dan dapat menjadi penghambat dalam pengembangan wilayah serta pemerataan akses terhadap energi.

Respons terhadap Impor Gas

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, kran impor gas akan dibuka bagi pelaku industri apabila kebutuhan gas tidak dapat dipenuhi oleh produsen domestik. Jusuf Kalla mengatakan harga gas dalam negeri dipatok *fixed price*, sementara harga gas dari luar negeri mengikuti pergerakan harga pasar. Harga gas sangat bergantung dengan harga minyak. Pada tahun lalu, harga minyak berada pada level rendah, sehingga membuat harga gas dari luar negeri juga dihargai rendah. Hal ini berbeda dengan kondisi pasar domestik yang menggunakan kontrak jangka panjang, sehingga harga gas berada pada level yang lebih tinggi daripada harga gas di luar negeri saat itu.

Beberapa negara telah menawarkan gasnya kepada Indonesia dengan harga sangat rendah, seperti Arab Saudi, Iran, dan Qatar. Saat ini harga gas di Timur Tengah turun cukup murah. Rata-rata harga gas di Timur Tengah sebesar US\$3 per MMBTU hingga US\$3,5 per MMBTU, ditambah dengan ongkos transportasi dan lain-lain maka rata-rata harga jual gas mencapai US\$4,5 per MMBTU. Harga ini lebih rendah dari harga gas industri di *plant gate* maksimal US\$6 per MMBTU yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Agar harga gas dapat dikontrol, maka impor hanya diperbolehkan untuk industri-industri yang memang memerlukan saja. Sedangkan untuk mendukung sektor kelistrikan dan meningkatkan rasio elektrifikasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengizinkan impor gas alam cair (*Liquid Natural Gas/LNG*) untuk pembangkit listrik, dengan catatan apabila harga impor lebih murah harganya. PT. Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) menyebutkan pasokan gas

sebagai bahan bakar pembangkit listrik masih cukup sampai lima tahun yang akan datang. Namun, PLN tetap memiliki minat untuk mengimpor gas langsung seperti yang ditawarkan Pemerintah.


Hingga saat ini pasokan gas untuk pembangkit listrik masih menjadi kendala. Hal ini terjadi karena keterbatasan infrastruktur pipa gas dan tidak terintegrasinya jaringan pipa, serta jauhnya jarak atau lokasi sumber gas dengan pembangkit listrik. Selain itu, kurva beban konsumen PLN tidak selalu *flat*. Ada perbedaan antara beban dasar dan beban puncak atau biasa disebut fluktuasi beban. Sedangkan para pemasok gas melalui pipa menginginkan pola penyaluran yang *flat*.

Jangka Waktu Impor Gas

Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, bila pemerintah ingin mengimpor gas maka masalah jangka waktu harus dipertimbangkan dengan seksama. Harus dipertimbangkan apakah impor untuk jangka pendek atau panjang karena impor jangka panjang harus memperhatikan industri gas dalam negeri. Impor dapat juga mematkan industri. Selain itu, impor jangka panjang akan membuat Indonesia mengalami ketergantungan energi dan mempengaruhi ketahanan energi Indonesia. Dampaknya bahkan bisa meluas hingga mempengaruhi kondisi ekonomi dan politik dalam negeri. Pemerintah juga harus memastikan harga gas impor merupakan harga termurah. Gas impor membutuhkan biaya tambahan seperti transportasi dan regasifikasi. Meskipun harga di luar negeri lebih murah, harga gas menjadi lebih mahal bila dibandingkan gas dalam negeri.

Wacana untuk impor gas juga pernah muncul pada tahun sebelumnya. Permintaan gas bumi untuk industri di Indonesia selama 2016-2030 diprediksi cukup tinggi. Mulai 2016 sampai dengan 2019, permintaan gas diprediksi naik dari 1.100 BBTUD (*Billion British Thermal Unit per Day*) menjadi 2.000 BBTUD. Namun setelah tahun 2019 permintaan gas diprediksi akan stagnan hingga tahun 2024. Kajian Kementerian ESDM menunjukkan permintaan gas domestik diperkirakan kembali naik mulai tahun 2025, mencapai 2.300 BBTUD. Pada tahun itu, pasokan gas domestik masih pada level tinggi, sebesar 3.700 BBTUD.

Setelah tahun 2025, permintaan gas domestik diperkirakan *flat* hingga tahun 2030. Dalam Peta Jalan Kebijakan Gas Bumi Nasional 2014-2030 disebutkan, Indonesia membutuhkan tambahan pasokan gas sebesar 3.000 BBTUD guna mencapai target Dewan Energi Nasional dalam Pemenuhan Kebutuhan Energi Nasional pada tahun 2025 sebesar 8.249 BBTUD atau 20 persen Bauran Energi Nasional.



Gambar 1. Grafik Kebutuhan Energi Nasional
Sumber: Kementerian ESDM, 2016.

Harga gas menjadi mahal karena adanya ketentuan atau peraturan yang secara potensial membuat adanya *multi-trading* yang pada akhirnya membuat pedagang bertingkat. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa membuat harga gas menjadi tinggi karena badan usaha sendiri yang menetapkan harganya. Sementara itu, harga LPG yang mengatur adalah Menteri (ESDM). Harga yang ditentukan oleh BPH Migas diklaim telah menggunakan rumusan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan dan dengan mekanisme *public hearing* yang mengundang semua *stakeholder*. Sedangkan pada LPG tidak ada mekanisme seperti itu dan hal tersebut pernah dikritisi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena seharusnya diatur oleh BPH Migas. Dengan pertimbangan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui Gas Bumi, serta untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pengaliran Gas Bumi, Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Mei 2016, telah menandatangani Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang

Penetapan Harga Gas Bumi. Dalam Perpres itu ditegaskan, harga Gas Bumi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi (ESDM) sebagai dasar perhitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi. Sehingga diharapkan tidak ada lagi permasalahan dalam hal ketersediaan gas untuk industri dengan harga yang wajar.

Penutup

Berbagai permasalahan yang timbul dari suplai gas dalam negeri yang tidak jelas menuntut dikeluarkannya kebijakan Pemerintah untuk membuka izin impor gas bagi pelaku industri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk industri. Apabila solusi yang dipilih impor gas, industri memiliki pilihan untuk menggunakan gas dari dalam negeri atau impor, dengan memilih harga yang lebih murah dan memberikan keuntungan maksimal bagi negara. Strategi ini idealnya hanya dilakukan untuk jangka pendek. Ada pun untuk jangka panjang, Pemerintah harus memetakan penyebab mahalannya harga gas dalam negeri.

DPR melalui fungsi pengawasan diharapkan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang dilaksanakan oleh Pemerintah setiap tahunnya, sehingga dapat menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan program-program strategis pembangunan nasional. Perlu juga dilakukan evaluasi dan koordinasi terhadap rencana impor gas untuk industri sehingga dapat mengatasi rendahnya daya saing hasil industri Indonesia dan dapat meningkatkan iklim usaha industri sehingga menjadi lebih baik.

Referensi

- "5 Negara Penghasil Gas Alam Terbesar di Dunia", <http://yangter.kontan.co.id/news/5-negara-penghasil-gas-alam-terbesar-di-dunia>, diakses 31 Januari 2017.
- "APKI Kran Impor Gas Agar Dongrak Daya Saing Industri Kertas", <http://industri.bisnis.com/read/20170125/257/622798/apki-kran-impor-gas-agar-dongkrak-daya-saing-industri-kertas>, diakses 30 Januari 2017.
- "Harga Gas Impor Kudu di Bawah 6 Dolar AS", <http://ekbis.rmol.co/read/2017/01/30/278656/Harga-Gas-Impor-Kudu-Di-Bawah-6-Dolar-AS->, diakses 31 Januari 2017.
- "Impor Gas Ini yang Harus Dipertimbangkan", <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/28/090840737/impor-gas-ini-yang-harus-dipertimbangkan>, diakses 30 Januari 2017.
- "Neraca Gas Indonesia Impor dilakukan Mulai 2019", <http://bisnis.liputan6.com/read/2355757/neraca-gas-indonesia-impor-dilakukan-mulai-2019>, diakses 1 Februari 2017.
- "Pemerintah Izinkan Impor Gas", <http://industri.bisnis.com/read/20170124/44/622417/pemerintah-izinkan-impor-gas>, diakses 30 Januari 2017.
- "Perpres No. 40/2016: Inilah Skema Pemerintah Jika Harga Gas Bumi Lebih 6 Dollar AS/MMBTU", <http://setkab.go.id/perpres-no-402016-inilah-skema-pemerintah-jika-harga-gas-bumi-lebih-6-dollar-asmmbtu/>, diakses 8 Februari 2017.
- "PLN Akan Impor Gas Jika Lebih Murah", <http://ekonomi.metrotvnews.com/energi/8koXVvMK-pln-akan-impor-gas-jika-lebih-murah>, diakses 1 Februari 2017.
- "Proyeksi Kebutuhan Gas Sektor Industri di Indonesia 2016-2030", <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/08/proyeksi-kebutuhan-gas-sektor-industri-di-indonesia-2016-2030>, diakses 8 Februari 2017.
- "Proyeksi Kebutuhan Gas untuk Industri di Indonesia 2016-2030", <http://dev.katadata.co.id/datapublish/2016/05/13/proyeksi-kebutuhan-gas-untuk-industri-di-indonesia-2016-2030>, diakses 31 Januari 2017.
- Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia (PTSEIK). (2016). *Outlook Energi Indonesia 2016*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
- Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. (2016). *Outlook Energi Indonesia 2016*. Jakarta.
- "Soal Impor Gas Industri Ini Kata Wapres JK", <http://industri.bisnis.com/read/20170127/44/623571/soal-impor-gas-industri-ini-kata-wapres-jk>, diakses 30 Januari 2017.
- "Turunkan Harga Pemerintah Buka Kembali Opsi Impor Gas", <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170125032502-85-188721/turunkan-harga-pemerintah-buka-kembali-opsi-impor-gas/>, diakses 31 Januari 2017.